



TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN (EKSPOR) BENIH BENING LOBSTER (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021)

Putri Rahma Ramadhani, Recca Ayu Hapsari, Melisa Safitri

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

putrirahmaramadhani@gmail.com

recca@ubl.ac.id

melisa.safitri@ubl.ac.id

JURIDICAL REVIEW REGARDING MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION BY DELIVERY TRANSPORTATION (EXPORT) MANAGEMENT SERVICES OF CLEAR LOBSTER SEEDS (Decision Study Number: 04/KPPU-I/2021)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hereinafter referred to as KPPU, Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 concerning Alleged Violations of Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 regarding Transportation Management Services for Delivery (Export) of Lobster Seeds, which was carried out by reported. The Commission Council stated that reported was legally proven to have violated Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition through Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Transportation Management Services (Shipping) for Export of Clear Lobster Seeds. Based on Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 concerning Special Release Places for Clear Lobster Seed (Puerulus) from the territory of the Republic of Indonesia, 5 (five) airports are designated for special release of lobster clear seeds. However, in its implementation, the delivery of clear lobster seeds is only carried out through Soekarno-Hatta International Airport due to flight limitations related to the COVID-19 pandemic conditions.

Keywords: *Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Monopoly Practices, and Lobster Clear Seeds.*

Abstrak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jasa Pengurusan Angkutan Pengiriman (Ekspor) Benih Lobster yang dilakukan keluar oleh dilaporkan. Majelis Komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Jasa Pengurusan Transportasi (Pelayaran) Untuk Ekspor Barang Bening Benih Lobster. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pelepasan Khusus Benih



Lobster Bening (*Puerulus*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan 5 (lima) bandar udara untuk pelepasan khusus benih lobster bening. Namun dalam pelaksanaannya, pengiriman benih lobster bening hanya dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19.

Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Praktik Monopoli, dan Benih Benih Lobster.

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan *system* ekonomi di Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu *instrument* ekonomi sejak saat reformasi diadakan. Hal ini ditunjukkan melalui terciptanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut merupakan pilar bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pokok ekonomi dalam *system* ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.¹

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi.² - Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU yang mempunyai peranan sangat penting dalam terlaksananya persaingan usaha secara sehat. Tugas dan wewenang KPPU lebih jelas diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas tugas dan wewenang tersebut maka KPPU mempunyai kewajiban untuk mengawasi di berbagai macam kegiatan usaha termasuk di bidang pengiriman (ekspor).³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster, yang dilakukan oleh Terlapor. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan 5 (lima) bandar udara tempat pengeluaran khusus benih bening lobster, yaitu:

- a. Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta di Kota Tangerang.
- b. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros
- c. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung.
- d. Bandar Udara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo
- e. Bandar Udara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat dan pasar yang efisien. Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui aturan persaingan yang sehat, maka kepastian peluang usaha yang sama bagi semua pelaku usaha akan mampu mengamankan dan menciptakan semangat persaingan yang sehat antar pelaku usaha nasional. Itu membuat untuk dapat bersaing di pasar internasional. Dan selain itu akan mewujudkan perekonomian nasional yang efisien guna meningkatkan kesejahteraan

¹ Melisa Safitri. 2015. *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online*. Keadilan Progresif, Vol.6, hlm.140.

² Andi Fahmi Lubid. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. RDV Creative Media, Jakarta. hlm.311.

³ M. Nawir Messi. 2011. *Evaluasi Kebijakan KPD Medan, Majalah Kompetisi, Edisi 30*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm.27.



masyarakat⁴ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Banyak negara yang telah memberlakukan undang-undang anti monopoli untuk membantu menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berkesesuaian dengan Indonesia sebagai negara yang baru memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mempelajari negara-negara yang lebih dahulu menerapkan undang-undang yang serupa. Hal tersebut karena langkah pembaharuan hukum dianggap penting karena mencermati saat ini negara di Asia dalam proses pembaharuan hukum persaingan yang lebih baru dan tegas.⁵

Indonesia pun harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil kepada setiap pelaku usaha. Undang-undang tersebut juga secara tidak langsung akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya agar dapat bertahan di pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai “alat kontrol sosial”. Isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan lingkungan usaha yang kontributif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efisiensi dan efektivitas di kegiatan usaha. Artinya dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kontributif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara kooperatif dan kontributif.⁶

Salah satu strategi untuk berkembang bahkan bertahan dalam persaingan bisnis adalah jika para pelaku bisnis terpuruk di tengah persaingan bisnis, para pelaku usaha harus mencari alternatif agar tidak semakin ada diantaranya melalui merger atau penggabungan usaha. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur pada intinya mengatur tentang pengawasan terhadap konsentrasi, untuk mengurangi konsentrasi yang berlebihan sehingga terjadi perubahan struktur pasar yang mengarah pada monopoli pasar, dan secara tidak langsung menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain.⁷

Bahwa berkorelasi dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka lembaga yang

⁴ Recca Ayu Hapsari. 2015. *Comparative Law Of Cartels Between Indonesia And Japan. International Multidisciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS)*, Vol.5.

⁵ Recca Ayu Hapsari. 2012. Perbandingan Hukum Kartel Antara Indonesia Dengan Jepang (Tinjauan Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan *Act Concerning Prohibition Of Private Monopoly And Maintenance Of Fair Trade* (Act No. 54 Of 14 April 1947). Diss. Universitas Gadjah Mada. Vol.5.hlm.25.

⁶ Fadhilah, Meita. 2019. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.31.

⁷ Jenny K. Matuankotta, 2012. Merger Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroen terbatas dan kegiatan yang dilarang menurut UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Sasi Vol. 18 No. 1 Bulan Januari ' Maret 2012



berwenang dalam melaksanakan perintah undang-undang tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara dan terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸

Peran KPPU sangat penting dalam perekonomian, serta mengawal perekonomian nasional. Bila tidak ada lembaga persaingan yang dapat mengontrol pasar, maka akan terjadi distorsi harga, kelangkaan barang, dan sebagainya. Hal itu akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden disebabkan KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah di mana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di bawah Presiden.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perumusan masalah pada tulisan ini yaitu sebagai berikut: pertama, tinjauan yuridis praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) dan kedua, dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan tinjauan yuridis dan dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilanggar oleh Terlapor dan pertimbangan Majelis Komisi dalam kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Syamsul Ma'arif. 2017. *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. dalam jurnal hukum bisnis, Vol.19.

⁹ Beny Pasaribu. 2011. *Amandemen Undang-Undang Cara yang Terbaik Tingkatkan Kinerja*. dalam media Berkala KPPU Kompetisi. Edisi Khusus 31, hlm.15.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Transportasi Benih Lobster

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. Terciptanya efektivitas;
- e. Efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selain dengan tujuan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur tentang:

- a. Perjanjian yang dilarang
- b. Kegiatan yang dilarang
- c. Posisi dominan
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- e. Tata cara penanganan perkara
- f. Sanksi, dan
- g. Ketentuan-ketentuan lainnya.

KPPU yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster yang dilakukan oleh Terlapor. Dalam implementasi di lapangan ditemukan fakta dari 5 (lima) bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu pengeluaran benih bening lobster ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19 dengan penyedia jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha, yaitu Terlapor. Secara regulasi ekspor benih bening lobster diperbolehkan mulai bulan 4 Mei 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*).

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama periode bulan 4 Mei 2020 sampai dengan 20 November 2020, jasa pengurusan dikuasai sepenuhnya oleh Terlapor dimana selama kurun waktu tersebut tercatat terdapat pengiriman ekspor benih bening lobster sebanyak 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus



dua puluh tujuh) ekor. Pada tanggal 20 November 2020 diketahui terdapat 11 (sebelas) kali pengiriman ekspor benih bening lobster dengan total berjumlah 294.503 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga) ekor untuk tujuan ke Vietnam yang 10 (sepuluh) kali jasanya dilakukan oleh Terlapor dan 1 (satu) kali dilakukan oleh PT. Mitra Jaya Persada.

Namun secara faktual, pengiriman ekspor benih bening lobster banyak mengalami hambatan apabila tidak menggunakan jasa Terlapor. Selanjutnya, Terlapor tidak lagi menyediakan jasa pengurusan transportasi sejak tanggal 25 November 2020 atau setelah adanya penangkapan pihak-pihak terduga korupsi terkait dengan ekspor benih bening lobster.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 hingga tanggal 19 November 2020, terlapor menguasai 100% (seratus persen) pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor benih bening lobster di Indonesia.

Dalam proses sosialisasi regulasi ekspor benih bening lobster Terlapor menetapkan harga yang tidak wajar dan Terlapor menyampaikan bahwa tarif jasa pengurusan transportasi (jasa kargo/logistik) untuk pengiriman ekspor benih bening lobster dihitung berdasarkan jumlah benih bening lobster perekor. Dalam pertemuan tersebut, Terlapor menyampaikan bahwa tarif atau biaya pengiriman ekspor benih bening lobster adalah sebesar Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap ekor benih bening lobster. Biaya tersebut meliputi:

- 1) Charter pesawat
- 2) Sewa Gudang
- 3) KADE/Kawasan Depan (*Handling Charges*)
- 4) *Regulated Agent* (RA)
- 5) *Handling*
- 6) *Trucking Jakarta Area*
- 7) Asuransi (*Door to Door*)

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa ketika menggunakan jasa PT. Mitra Jaya Persada tersebut, para eksportir membayar jasanya antara Rp.401,00 (empat ratus satu rupiah) sampai dengan Rp.533,00 (lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap ekornya. Bahwa dengan demikian, penguasaan pemasaran jasa pengurusan transportasi dan menetapkan harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi unsur praktik monopoli.

Berdasarkan analisis penulis terkaigt kasus tersebut, untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, Majelis Komisi mempertimbangkan tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, babik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo*



adalah PT. Aero Citra Kargo selaku terlapor. Dengan demikian, unsur pelaku usaha dinyatakan terpenuhi.

2. Unsur Penguasaan atas Produksi dan Pemasaran Barang atau Jasa

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud penguasaan adalah “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang atau jasa di pasar”. Majelis Komisi menilai pada rentang waktu Juni – November 2020 tidak ada substitusi untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia lalu Majelis Komisi menilai penguasaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terlapor telah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama dan Majelis Komisi juga menilai Terlapor telah menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi (ekspor) benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Vietnam, Taiwan dan Hongkong pada rentang waktu bulan Juni –November 2020. Dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan pemasaran dinyatakan terpenuhi.

3. Unsur Barang atau Jasa

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa produk yang dimaksud dalam pasar bersangkutan perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster dengan menggunakan transportasi udara melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Taiwan dan Hongkong dengan rentang waktu bulan Juni – November 2022. Dengan demikian, unsur jasa dinyatakan terpenuhi.

4. Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum” dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga



dapat menentukan harga barang atau jasa. Majelis Komisi menyimpulkan, Terlapor melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan berupa pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang eksekutif sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Majelis Komisi menyimpulkan praktik monopoli yang dilakukan Terlapor dalam pasar bersangkutan merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, unsur yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dinyatakan terpenuhi.


Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta maka Terlapor terbukti telah menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran jasa layanan pengurusan transportasi dengan cara tidak jujur dan menghambat persaingan usaha.

Bahwa tindakan tidak jujur, karena pada awalnya Terlapor menyatakan bahwa tingginya biaya jasa pengurusan transportasi dikarenakan oleh penggunaan pesawat charter (tidak berjadwal) namun terbukti sebagian besar jasa angkutan udara yang digunakan adalah jasa angkutan udara reguler.

Bahwa tentang adanya merugikan kepentingan umum, posisi monopoli yang dimiliki Terlapor dalam pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor benih bening lobster telah menghilangkan tekanan persaingan pada pasar bersangkutan sehingga Terlapor memiliki dan mampu kekuatan untuk mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan keuntungannya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ekspor benih bening lobster mulai dibuka sejak tanggal 4 Mei 2020 seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa jumlah benih bening lobster yang ekspor dari Indonesia dalam kurun waktu bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Jumlah Benih Bening Lobster Ekspor Dari Indonesia, Mei-November 2020.




Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021

Tabel.1.2 Perbandingan Frekuensi Pengiriman Dan Kuantitas Ekspor



Benih Bening Lobster 20 November 2020



Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021

Pada tanggal 20 November 2020 terdapat upaya pengiriman ekspor benih bening lobster tanpa menggunakan jasa Terlapor meskipun mengalami hambatan di lapangan namun pada akhirnya berhasil melakukan sekali pengiriman dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor. Pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 24 November 2020, Terlapor menguasai 100% (seratus persen) pasar jasa layanan pengiriman transportasi terkait pengiriman ekspor benih bening lobster.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa Tinjauan Yuridis Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) berdasarkan putusan Majelis Komisi memutuskan Terlapor melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: (1) "Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau 2 b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu". Bahwa terlapor telah memenuhi unsur dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat berupa pemusatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang eksekutif sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021)

Berdasarkan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan merugikan masyarakat berupa penghentian kegiatan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster oleh Terlapor dengan menggunakan transportasi udara keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Namun demikian, sejak terbitnya Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B22891/DJPT/PI.130/IX/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan SPWP dalam jasa transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, Majelis Komisi menilai tidak pernah ada kegiatan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster dengan menggunakan transportasi udara keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, Majelis Komisi memperhitungkan adanya eksesif margin yang dinikmati oleh Terlapor sebesar Rp. 58.499.465.750,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 8 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis Komisi memperhitungkan pengenaan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan pada periode Juni – November 2020, sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam menjatuhkan sanksi berupa denda, Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor untuk membayar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Rekening atas nama PT. Aero Citra Kargo selaku Terlapor dengan uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dirampas untuk negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Rekening atas nama Sdr. Amri selaku Direktur Utama Terlapor dengan uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah dirampas untuk negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan keterangan Ahli, Sdr. Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data *Warehouse*, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan,



Direktorat Jenderal Pajak, pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp0,00 (nol rupiah). Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor untuk membayar sanksi denda berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi denda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa Majelis Komisi memutuskan Terlapor melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa pemusatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasanya pemasaran tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang eksekutif sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Terdapat eksekutif margin yang dinikmati oleh Terlapor, sehingga Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli dan pengenaan sanksi denda dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Berdasarkan keterangan Ahli, Sdr. Nopi Priyanto pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor pada tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp0,00 (nol rupiah). Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi denda sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Majelis Komisi.

Dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) terdiri dari pertama, Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 6 ayat 2 huruf c dan g Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran sanksi denda sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Ketiga, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terlapor seharusnya membayar denda namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst bahwa rekening terlapor telah disita negara sehingga Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda.



D. KESIMPULAN

Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan penguasaan produksi dan pemasaran jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster di Indonesia. Dalam implementasi di lapangan ditemukan fakta dari 5 (lima) bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu pengeluaran benih bening lobster ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19 dengan penyedia jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha, yaitu Terlapor.

Berdasarkan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi memutuskan pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, pengenaan denda sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Berdasarkan keterangan Ahli, pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor pada tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp0,00 (nol rupiah). Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi denda sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Majelis Komisi karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst bahwa rekening terlapor telah disita oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Fahmi Lubid. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. RDV Creative Media, Jakarta. hlm.311.

Artikel Jurnal:

Beny Pasaribu. 2011. *Amandemen Undang-Undang Cara yang Terbaik Tingkatkan Kinerja*. dalam media Berkala KPPU Kompetisi. Edisi Khusus 31, hlm.15.

Fadhilah, Meita. 2019. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.31.

Melisa Safitri. 2015. *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online*. Keadilan Progresif, Vol.6, hlm.140.

M. Nawir Messi. 2011. *Evaluasi Kebijakan KPD Medan, Majalah Kompetisi, Edisi 30*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm.27.

Recca Ayu Hapsari. 2015. *Comparative Law Of Cartels Between Indonesia And Japan. International Multidisciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS)*, Vol.5.



Recca Ayu Hapsari. 2012. Perbandingan Hukum Kartel Antara Indonesia Dengan Jepang (Tinjauan Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan *Act Concerning Prohibition Of Private Monopoly And Maintenance Of Fair Trade* (Act No. 54 Of 14 April 1947). Diss. Universitas Gadjah Mada. Vol.5.hlm.25.

Syamsul Ma'arif. 2017. *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. dalam jurnal hukum bisnis, Vol.19.

Jenny K. Matuankotta, 2012. Merger Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroen terbatas dan kegiatan yang dilarang menurut UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Sasi Vol. 18 No. 1 Bulan Januari ' Maret 2012.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999